

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Pengangkutan Barang	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Pengangkutan Barang
Jenis Produk	Asuransi Pengangkutan
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Pengangkutan Barang adalah produk asuransi yang menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun (<i>kecuali yang tertuang dalam pasal pengecualian atau ketentuan lain pada polis</i>)

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Pengangkutan Barang	
Obyek Asuransi	Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku.
Periode Asuransi	1 (satu) bulan
Nilai Asuransi	Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Dibayar sekaligus (dibayar dimuka)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Pengangkutan Barang	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p>	
<p><u>JAMINAN SATU</u></p> <p>Pertanggungungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungungkan (<i>kecuali yang tertuang dalam pasal pengecualian atau ketentuan lain pada polis</i>)</p>	
<p><u>JAMINAN DUA</u></p> <p>Pertanggungungan ini menjamin kerugian di bawah ini, (<i>kecuali yang tertuang dalam pasal pengecualian atau ketentuan lain pada polis</i>):</p>	
1.1	kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungungkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
1.1.1	kebakaran atau peledakan;
1.1.2	kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
1.1.3	alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
1.1.4	tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;

1.1.5	pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
1.1.6	gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;
1.2	kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
1.2.1	pengorbanan untuk kerugian umum di laut (<i>general average sacrifice</i>);
1.2.2	<i>jettison</i> , barang tersapu ombak ke laut;
1.2.3	masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;
1.3	kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.
JAMINAN TIGA	
Pertanggungjawaban ini menjamin kerugian di bawah ini, (<i>kecuali yang tertuang dalam pasal pengecualian atau ketentuan lain pada polis</i>):	
1.1	kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang secara wajar diakibatkan oleh:
1.1.1	kebakaran atau peledakan;
1.1.2	kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
1.1.3	alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
1.1.4	tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
1.1.5	pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
1.2	kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh:
1.2.1	pengorbanan untuk kerugian umum di laut (<i>general average sacrifice</i>);
1.2.2	<i>jettison</i> ;

Biaya
Biaya Polis = IDR 30,000.00
Biaya Materai = IDR 20,000.00

Risiko	
<u>Risiko Klaim Ditolak</u> Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut : <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<u>Risiko Pembatalan Sepihak</u> Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.
<u>Polis Berakhir</u> Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.
2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungsaan ini tidak menjamin:

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.
(yang dimaksud dengan "pembungkus" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungsaan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.7 kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungsaan ini tidak menjamin:

- 4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
- 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;
- 4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiinya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.
(yang dimaksud dengan "pembungkus" termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungsaan atau dilakukan oleh Tertanggung);
- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- 4.9 pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungkan atau bagian daripadanya;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari:

- Kapal tidak laik laut;
 - kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;
- jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik-lautan atau ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggung jawabkan dimuat didalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

- 6.1 *perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat*, atau *kerusuhan* yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- 6.2 penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;
Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus
- 6.3 ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:

- 7.1 yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta PT ABC-XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah Pengangkutan Barang dengan informasi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ Obyek Asuransi Syariah | : Oxygeneo dan terdapat barang lain dengan jenis yang sama, yaitu alat / mesin kecantikan |
| ▪ Packing conveyance | : Subject to suitable & sufficient packing with nature of cargo, and its voyage (packing kayu dan bubble wrap) |
| ▪ Conveyance | : By land, By sea |
| ▪ Voyage | : Domestic Only |
| ▪ Nilai Asuransi | : IDR 3,000,000,000 max anyone shipment / conveyance |
| ▪ Periode asuransi | : satu bulan |
| ▪ Rate | : 0.12% |
| ▪ Deductible | : 1% of Total Insured Value anyone accident / shipment / conveyance |

Perhitungan :

Nilai Asuransi x rate

IDR 3,000,000,000 x 0.12% = IDR 3,600,000

Biaya polis dan Materai = IDR. 50,000

Total Kontribusi = IDR. 3,650,000

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus : Klaim kerugian barang tersapu ombak ke laut

Peserta PT Regenesi Indonesia mengajukan klaim biaya kerugian barang tersapu ombak ke laut.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Batas Asuransi = IDR 3,000,000,000

Batas Kerugian = IDR 100,000,000

Risiko sendiri (deductible) = 1% of Total Insured Value anyone accident / shipment / conveyance

Klaim dibayar = Kerugian - 1% of Total Insured Value anyone accident / shipment / conveyance
IDR 100,000,000 - IDR 30,000,000 = IDR 70,000,000

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah

Persyaratan dan Tata Cara	
Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	<p>Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan. 2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

I Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggung jawaban tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggung jawaban tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggung jawaban yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*

Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola

b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad *Mudharabah*

c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Sursplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.

d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®